



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Kode Pos 75576 Fax (0545) 41197 Website bkpsdm.kutaibaratkab.go.id

STANDAR PELAYANAN

1. PENYESUAIAN TUNJANGAN JABATAN

STANDAR PELAYANAN <i>SERVICE DELIVERY</i>		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Dalam hal usulan penetapan penyesuaian tunjangan jabatan pejabat administrasi yang dialihkan ke jabatan fungsional, perangkat daerah diminta agar melampirkan dokumen sebagai berikut 1. Surat Usulan Penyesuaian Tunjangan Jabatan; 2. Rekapitulasi Usulan Penyesuaian Tunjangan Jabatan sesuai dengan format sebagaimana terlampir; 3. Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional terkait; 4. Surat pernyataan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Menerima dan memverifikasi Berkas Permohonan 2. Membuat draf Surat Keputusan tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan 3. Menerima dan mengoreksi draf Surat Keputusan Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan. Jika salah, akan dikembalikan kepada Pejabat Fungsional Umum untuk diperbaiki. Jika benar, akan diparaf sampai dengan Asisten Administrasi Umum 4. Menandatangani Surat Keterangan Domisili (Sekretaris Daerah) 5. Mencatat dalam buku agenda dan menyerahkan kepada pemohon 6. Pemohon mengisi survei kesehatan masyarakat (SKM)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit (Jika pejabat penandatanganan ada di tempat)
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	Surat Keterangan Keputusan Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	• Pengaduan non-elektronik; Pengaduan Kotak Saran (Informasi dan pengaduan) • Pengaduan elektronik; - Whatsapp - - Instagram - - Facebook - - Website mutasibkpsdmkubar@gmail.com
---	---	--

JENIS PELAYANAN *MANUFACTURING*

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi; 4. Permendagri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi PNS di Instansi Daerah yang Bersumber dari APBD;
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Meja tamu; b. Kursi tamu; c. Loker layanan; d. ATK; e. Komputer; f. Pengaduan kotak saran (informasi dan pengaduan), ruang tunggu dengan televisi; bahan bacaan; <i>banner</i> pelayanan; AC; toilet

3	Kompetensi pelaksana	Kompetensi tiap pelaksana pada OPD telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing
4	Pengawasan internal	Proses maupun produk pelayanan dipantau Kepala OPD
5	Jumlah pelaksana	3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan, CCTV, dan APAR
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pimpinan